

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menjadi sumber berbagai kejahatan kriminal dan merupakan ancaman serius terhadap masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak dan akibat yang ditimbulkan penggunaan minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Perizinan Tempat Usaha Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Larangan Minuman Beralkohol;
 - c. bahwa masyarakat Kota Parepare yang religius, eksistensinya harus dihormati dengan membebaskan dan membersihkan wilayah Kota Parepare dari minuman beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkal II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan WALIKOTA PAREPARE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan campur mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol;
6. Penyimpanan adalah setiap kegiatan penempatan, penumpukan minuman beralkohol pada suatu tempat.
7. Pengedaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan minuman beralkohol baik untuk perdagangan atau pemindah-tanganan;
8. Penjualan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka jual-beli dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan;
9. Pembinaan adalah tindakan sosialisasi mengenai bahaya, larangan agama terhadap minuman beralkohol, rehabilitasi dan tindakan medik atas korban pemakaian minuman beralkohol;

**BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% lima puluh lima perseratus).

BAB III RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang Lingkup pelarangan mengenai minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran/penyaluran/pemasukan, penjualan dan peminuman minuman beralkohol yang memiliki kadar ethanol (C_2H_5OH) paling rendah 1% (satu perseratus), termasuk tuak pahit dan sejenisnya.

Pasal 4

Tujuan pelarangan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengantisipasi atau mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;
- b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. sebagai upaya menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat;
- d. sebagai wujud pengamalan nilai agama dan moral umat beragama.

BAB IV KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha dan atau perorangan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menyalurkan, memasukkan, mempromosikan dan menjual minuman beralkohol dalam daerah.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dalam daerah.

Pasal 6

- (1) Wisatawan mancanegara atau warga negara asing yang berkunjung di daerah dapat membawa dan meminum minuman beralkohol golongan A.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan untuk diminum di dalam kamar hotel.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya minuman beralkohol dengan melibatkan Departemen Agama di daerah, khususnya pembinaan dalam rangka penegakan syariat agama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan mengenai bahaya minuman beralkohol terhadap kepentingan umum dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, serta penyuluhan keagamaan terkait larangan meminum minuman beralkohol;
 - b. tindakan rehabilitasi dan pemeliharaan kesehatan terhadap korban minuman beralkohol;
 - c. menyelenggarakan promosi, dakwah dan kampanye anti minuman beralkohol.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran/penyaluran/pemasukan/promosi, dan penjualan serta yang meminum minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan penertiban paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (4) Bentuk, tugas dan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal masyarakat mengetahui atau patut dapat diduga adanya perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berhak mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di daerah, Walikota dapat menetapkan anggaran operasional serta penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;